

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAN DESA DALAM KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN UMUM

2024

KETUA KPU NO 17 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Dan Desa Dalam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

- CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Lampiran 9 halaman.